

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Upaya Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta utara terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology* dalam rangka penagihan hutang yaitu sebagai berikut Diawali dengan adanya laporan melalui Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK), kemudian dilakukan penyelidikan kepada pelapor, selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti OJK, terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan *digital forensic*, kemudian dilakukan gelar perkara dan dimulainya penyidikan, dilakukan upaya paksa penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan. Pada saat penahanan dilakukan pemeriksaan untuk meminta keterangan yang kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Perkara (BAP), kemudian melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, setelah selesai melakukan pemberkasan penyidik melimpahkan tanggung jawab kepada kejaksaan.
2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik polres metro Jakarta utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran

nama baik oleh penyelenggara *financial technology* dalam rangka penagihan hutang yaitu: a. Alat untuk membuktikan tindak pidana cyber crime tidak ada di setiap Polresta, b. Kesulitan menghadirkan saksi, c. Kesulitan menghadirkan ahli, d. Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian, e. *Financial technology* tersebut selalu berpindah tempat sehingga lokasi *fintech* tidak diketahui, f. Setiap 6 bulan *fintech* melakukan penggantian aplikasi. Beberapa upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology* yaitu: a. Menggalang masyarakat agar memberikan informasi terkait *fintech*, b. Memaksimalkan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam penegakan hukum terhadap *fintech* dengan berbagai pihak yang terkait

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran menurut penulis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam rangka penagihan hutang dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- 1) Bagi Penyidik Polri : Saran penulis untuk penyidik polri agar pihak kepolisian meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat akan dampak yang dapat terjadi dalam penggunaan *financial technology*. Dan juga dapat meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam menindak *financial technology* yang melakukan tindak pidana dalam rangka penagihan hutang agar pemberantasan terhadap tindak pidana

tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak ada lagi korban dari pinjaman *online fintech*.

- 2) Bagi Masyarakat : Saran penulis untuk masyarakat agar masyarakat setempat lebih peduli terhadap aktivitas yang terjadi dilingkungan sekitar, guna untuk mengurangi dan mencegah tindak pidana yang terjadi oleh *fintech* dan membantu pihak kepolisian dengan memberikan informasi terkait kegiatan yang mencurigakan, sehingga dapat membantu kepolisian untuk memberantas tindak pidana pencemaran nama baik oleh *fintech*.
- 3) Bagi Penyelenggara Financial Technology : Saran penulis untuk penyelenggara financial technology agar penyelenggara *financial technology* dalam melaksanakan kegiatannya terpaku pada aturan yang berlaku dalam menjalankan usaha, mendaftarkan perusahaan ke OJK sehingga perusahaan tersebut terdaftar dan berizin dan diawasi oleh OJK, dan dalam penagihan untuk tidak menggunakan cara yang tidak benar yang dapat memberikan dampak buruk kepada peminjam, tapi melakukan penagihan dengan cara yang wajar dan semestinya.